

URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM MENGURANGI RESIKO PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN PERSPEKTIF GENDER

Ikmal Hafifi

Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: hafifi.2891@gmail.com

ABSTRAK:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai akibat terkait dengan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat memberi dampak buruk bagi perempuan karena kedudukan perempuan sebagai istri tidak diakui secara hukum. Jika kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Upaya menghindari perkawinan tidak tercatat telah dilakukan baik oleh masyarakat, orang tua maupun oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya. Orang tua mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat melalui pendidikan dan penyadaran di keluarga. Sementara pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan serta melakukan isbat nikah.

Kata kunci: Pencatatan nikah, gender

ABSTRACT:

The purpose of this study was to determine the various consequences associated with unrecorded marriage. Marriage is not recorded as having a negative impact on women because the position of women as wives is not legally recognized. If later there is a violation committed by one of the parties, then the aggrieved party cannot claim any rights legally. Efforts to avoid unrecorded marriages have been done well by the community, parents and by the government in collaboration with non-governmental organizations. Parents prevent unregistered marriages through education and awareness in the family. Meanwhile, the government has socialized the importance of registering marriage and carrying out marriage ceremonies.

Keywords: Married recording, gender

Pendahuluan

Peraturan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil/administratif.¹ Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat formil/administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”² Hal ini merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia adalah dimuatnya salah satu aturan hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Akibat hukum yang terjadi apabila tidak mematuhi aturan pencatatan perkawinan yang telah diberlakukan pemerintah yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai jaminan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak baik suami, istri maupun anak. Jika kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang lari dari kewajibannya, secara hukum positif tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya.³

Salah satu kasus mengenai perkawinan yang tidak dicatat yaitu kasus Machica Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang isinya permohonan pengesahan anak bernama Aisyah Mochtar alias Machica sebagai anak sah dari Bapak Moerdiono. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan serta dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (Bagi yang beragama Islam), dan Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Machica dalam hal ini termasuk orang yang cukup beruntung walaupun perjuangan untuk mendapatkan pengakuan anaknya sebagai anak sah ditempuh dengan sedemikian rupa. Selain itu, apabila ada kekerasan dalam rumah tangga atau hak istri tidak dipenuhi oleh suami, istri tidak dapat

¹ R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (Cet. 1; Bandung: Alumni, 2002), h. 175

² Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution),” *El-Maslahah Journal*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, h. 4.

³Madani, *Keluarga Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 8

mengajukan tuntutan karena status perkawinannya tidak sah di mata hukum, sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya.

Meski aturan tentang pencatatan perkawinan sudah sangat jelas, kejadian-kejadian perkawinan yang tidak dicatat masih banyak terjadi. Pada kelompok masyarakat miskin bisa jadi ketiadaan pencatatan perkawinan adalah karena biaya pencatatan perkawinan yang dirasa memberatkan. Dalam kondisi seperti itu, perkawinan cukup dilakukan di depan ulama atau tokoh masyarakat setempat dengan mengundang kerabat dekat sehingga perkawinan dianggap sah menurut ajaran Islam. Namun alasan ekonomi menjadi tidak relevan ketika perkawinan tidak tercatat terjadi pada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.⁴

Dalam konteks tersebut tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencatatan nikah dalam mengurangi resiko penyalahgunaan perkawinan perspektif gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yang menguraikan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu: penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁵ Adapun pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁶

Pendekatan konseptual dilakukan pada saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dan hal tersebut dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum.⁷ Selanjutnya bahan-bahan hukum yang digunakan untuk dapat menemukan jawaban atas isu hukum mengenai urgensi pencatatan perkawinan mencakup: Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*Authority*), artinya bersifat mengikat yang terdiri atas: 1) Undang-

⁴ Kustini dan Nur Rofiah, "Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur)," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, 2013.

⁵ Abdurahman dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h, 56

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) h, 93.

⁷ (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h, 115.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer. Seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya. Kedua, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, suami-isteri dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁸

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1)). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan agamanya masing-masing-maka perkawinan tersebut adalah sah.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal ini mempunyai makna, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h, 20

⁹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2005) h, 87

masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, apabila perkawinan tersebut tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Menurut hukum Islam bahwa setiap transaksi mu'amalah yang tidak secara tunai diwajibkan untuk dicatat. Hal tersebut dapat ditemukan pada Firman Allah SWT, yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kau menuliskannya dengan benar”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (*mitsaaqan ghalizhan*) mestinya seruannya lebih dari itu.¹⁰ Jelasnya, bahwa dalam akad nikah sangat penting untuk dicatat apalagi sangat erat kaitannya dengan status anak keturunan dari pernikahan yang telah dilakukan pasangan suami istri.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1): “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dilanjutkan ayat (2): “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Terkait itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat Islam Indonesia harus menyadari

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities),” *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.

bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.¹¹ Eksistensi Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan itu wajib ditaati oleh umat Islam di Indonesia dalam rangka taat kepada ulim amri. Sebab Undang-Undang Perkawinan merupakan produk kerjasama antara umara atau ulim amri dan ulama.

Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Perempuan

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*saddan lidz-dzari'ah*. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat.¹²

Dampak perkawinan tidak tercatat, lebih banyak dialami oleh perempuan. Di antara berbagai dampak tersebut antara lain tidak bisa mengurus akte kelahiran anak dengan mencantumkan nama ayah anaknya. Demikian juga ketika terjadi perceraian, maka tidak dapat diproses di Pengadilan Agama sehingga tidak memperoleh akta cerai. Dampak lain dari perkawinan tidak tercatat yang juga lebih banyak dialami oleh perempuan adalah perempuan tidak memiliki otonomi, misalnya ketika akan meminjam uang dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin. Demikian juga kesulitan dalam membuat akte kelahiran, tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami, tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak bisa membuat paspor atau mengurus visa ketika akan melakukan umrah, serta tidak bisa mengurus hak warisnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Dia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

¹¹ *Ibid*

¹² Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002) h, 58-59

Di samping hal-hal terkait dengan otonomi perempuan, masih ada dampak lain yang dirasakan oleh pasangan khususnya perempuan. Selama ini pasangan yang melakukan perkawinan secara tidak tercatat akan mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut “kumpul kebo”. Stigma seperti itu tentu menyebabkan rasa tidak aman terhadap pasangan suami istri.

Pencatatan perkawinan semestinya tidak hanya dijadikan persoalan administratif melainkan lebih dari itu harus dilihat dalam konteks pencapaian tujuan perkawinan dan mencegah perkawinan dipermainkan. Masyarakat tidak hanya diberi informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan tetapi juga mengapa pencatatan itu penting dalam pencapaian keluarga sakinah. Sejauh ini masih banyak masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Mereka baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan jika mau mengurus sesuatu yang mensyaratkan buku nikah.¹³

Pernikahan tidak tercatat secara teoretis menunjukkan keunggulan dan kesewenangan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan terutama istri. Kaum laki-laki bisa seenaknya menikahi dan menceraikan istri (perempuan) tanpa memikul beban kewajiban sebagaimana suami pada umumnya. Dalam hal itu suami tidak perlu susah payah atau tidak berkewajiban menafkahi lahir batin istri, menafkahi anaknya, dan sering kali terjadi suami begitu saja meninggalkan perempuan sirinya ketika suami sudah bosan dengan istrinya, atau ketika sudah mendapat perempuan lain yang lebih cantik, segar, dan lebih muda.

Dalam pernikahan seperti ini apabila antara suami dan istri itu ada kecocokan hidup maka ada kemungkinan keduanya bersepakat mendaftarkan diri atau permohonan melegalkan pernikahan (*itsbat*) yakni permohonan untuk mengesahkan perkawinan di tingkat hukum negara yaitu ke lembaga pernikahan resmi milik negara (KUA). Sementara nikah mut'ah yang sejak awalnya hanya ingin bersenang-senang tidak ada niat melakukan *itsbat* ke Pengadilan Agama. Kalau toh ada, biasanya hanya sepihak, dari pihak istri saja dan tidak dikehendaki oleh suami (laki-laki). Maka tidak bisalah pasangan itu mendaftar *itsbat*. Jadi, ada perbedaan signifikan antara nikah siri dan nikah *mut'ah*, walaupun keduanya kadangkala biasa disamaartikan oleh sebagian besar warga masyarakat, terutama masyarakat yang awam.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kesemuanya menjelaskan tentang kewajiban

¹³ Kustini dan Nur Rofiah, *Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur)*...

pencatatan nikah. Menurut penulis, ketentuan-ketentuan di atas sudah jelas bahwa Undang-Undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu di dalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini, hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya.

Analisis

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki dampak bagi pasangan yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dibanding laki-laki, perempuan menerima dampak yang jauh lebih buruk dibanding laki-laki. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang kesemuanya bermula dari struktur budaya masyarakat Indonesia yaitu struktur patriarkat yaitu struktur sosial yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki. Mansour Faqih menjelaskan menjelaskan kondisi atau posisi laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan mendasar antara istilah jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Adapun gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁴

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dapat mengakibatkan keduanya mengalami perbedaan dampak dalam perkawinan tidak tercatat. Dari segi fisik, meskipun tidak tercatat, namun perempuan tidak bisa menyembunyikan status perkawinannya di saat hamil, melahirkan, dan menyusui sementara laki-laki bisa menyembunyikannya sehingga laki-laki dapat mengaku sebagai perjaka dan menikah lagi dengan mudah. Dalam kaitannya dengan stigma sebagai laki-laki atau perempuan yang kurang baik secara etika, laki-laki yang melakukan perkawinan tidak tercatat lebih aman dari tuduhan melakukan hubungan seksual di luar nikah karena tidak mengalami hamil, melahirkan, dan menyusui sebagaimana perempuan.

Perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis kemudian melahirkan penyikapan masyarakat yang berbeda pada keduanya (perbedaan sosial atau gender). Perbedaan penyikapan ini tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Sayangnya perbedaan gender ini sering melahirkan ketidakadilan gender terutama pada pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Bentuk ketidakadilan

¹⁴ *Ibid.*

gender ada bermacam-macam. Pertama adalah pelabelan (*stereotype*) yaitu pemberian sifat negatif pada jenis kelamin tertentu pada umumnya adalah perempuan. Kedua adalah posisi di bawah (subordinasi) yaitu menempatkan jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan di bawah jenis kelamin lainnya pada umumnya laki-laki. Ketiga adalah peminggiran (marjinalisasi) yaitu peminggiran jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan dalam dunia ekonomi dan politik. Keempat beban ganda (*double burden*) yaitu beban berlipat ganda bagi jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan. Kelima adalah kekerasan yaitu tindakan yang bisa mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan pada jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis. Perkawinan tidak tercatat dapat menyebabkan perempuan mengalami kekerasan bertubi-tubi. Misalnya ketika menjadi korban KDRT, dia tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum karena ketiadaan surat nikah yang membuktikan bahwa pelaku adalah suaminya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan posisi perempuan dilabeli sifat negatif (*stereotif*) dan posisi yang rendah (marjinalisasi). Dengan adanya pencatatan pernikahan berarti telah menghapuskan diskriminasi dan *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya).

Perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban-kewajiban lainnya, seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak.¹⁶ Tidak adanya keterikatan pada hukum ini, menjadi salah satu faktor penyebab suami begitu mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 81

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara hukum, perempuan yang melakukan perkawinan tanpa dicatat, tidak dianggap sebagai istri sah. Dia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan posisi perempuan dilabeli sifat negatif (*stereotif*) dan posisi yang rendah (*marjinalisasi*). Dengan adanya pencatatan pernikahan berarti telah menghapuskan diskriminasi dan *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Ingpres RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kustini dan Nur Rofiah. “Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur),” *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, 2013.
- Madani. *Keluarga Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2005.
- Sayyad, Muhammad Amin. “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution),” *El-Maslahah Journal*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.
- Syakit, Muhammad Fu’ad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002.

- Soemadiningrat, R.Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Cet. 1; Bandung: Alumni, 2002.
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanti, Dyah Octorina, Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.